

JEMPUT BOLA, REKAM HINGGA CETAK PEMBUATAN E-KTP DI LOKASI



Sumber Gambar: <https://okuekspres.bacakoran.co/>

Isi Berita:

Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU) tengah mempercepat proses pembuatan KTP elektronik (e-KTP). Mereka tidak hanya melakukan perekaman data, tetapi juga langsung mencetak KTP di lokasi. Kepala Disdukcapil OKU, Suryadi, menyatakan bahwa ini adalah bentuk inovasi untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Inovasi ini diterapkan pada seluruh layanan kependudukan, termasuk perekaman dan pencetakan KTP, akta kelahiran, akta kematian, dan kartu keluarga di tempat. "Kami juga membantu warga dalam aktivasi identitas kependudukan digital (IKD)," ungkap Suryadi. Contohnya, di kantor DPRD OKU, petugas Disdukcapil langsung melayani pegawai yang membutuhkan. Jika ada KTP yang rusak, seperti patah, bisa langsung diganti dengan yang baru di lokasi.

Suryadi mengungkapkan bahwa pendekatan jemput bola ini sudah diterapkan di beberapa desa dan kelurahan di Kabupaten OKU. Seperti di Kecamatan Baturaja Timur yang memiliki 9 kelurahan, serta di Kecamatan Kedaton Peninjauan Raya dan Desa Panji Jaya di Kecamatan Peninjauan. "Targetnya adalah menjangkau seluruh desa di Kabupaten OKU," imbuhnya. Upaya ini pertama kali diuji coba di Desa Gedung Pekuon, Kecamatan Lengkiti. Menurut Suryadi, tujuan utama dari inovasi ini adalah untuk mempermudah masyarakat agar tidak perlu pergi jauh ke Kota Baturaja hanya untuk mencetak dokumen kependudukan, yang sering kali dianggap mahal dan merepotkan. "Padahal ini mudah, tidak sulit, dan gratis," pungkas Suryadi.

Sumber Berita :

1. <https://okuekspres.bacakoran.co/read/4979/jemput-bola-rekam-hingga-cetak-pembuatan-e-ktp-di-lokasi/15>, Jemput Bola, Rekam Hingga Cetak Pembuatan e-KTP di Lokasi, 9 Juli 2024.

2. <https://sumsel.antaranews.com/berita/747873/disdukcapil-oku-jemput-bola-jangkau-masyarakat-pelosok-desa?page=all>, Disdukcapil OKU jemput bola jangkau masyarakat pelosok desa , 11 Juli 2024.

Catatan :

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan
 - Pasal 1 angka 14
Kartu Tanda Penduduk Elektronik, selanjutnya disingkat KTP-el, adalah Kartu Tanda Penduduk yang dilengkapi cip yang merupakan identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana.
 - Pasal 2
Setiap Penduduk mempunyai hak untuk memperoleh:
 - a. *Dokumen Kependudukan;*
 - b. *pelayanan yang sama dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;*
 - c. *perlindungan atas Data Pribadi;*
 - d. *kepastian hukum atas kepemilikan dokumen;*
 - e. *informasi mengenai data hasil Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil atas dirinya dan/atau keluarganya; dan*
 - f. *ganti rugi dan pemulihan nama baik sebagai akibat kesalahan dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil serta penyalahgunaan Data Pribadi oleh Instansi Pelaksana.*
 - Pasal 7 ayat (1)
Pemerintah kabupaten/kota berkewajiban dan bertanggung jawab menyelenggarakan urusan Administrasi Kependudukan, yang dilakukan oleh bupati/walikota dengan kewenangan meliputi:
 - a. *koordinasi penyelenggaraan Administrasi Kependudukan;*
 - b. *pembentukan Instansi Pelaksana yang tugas dan fungsinya di bidang Administrasi Kependudukan;*
 - c. *pengaturan teknis penyelenggaraan Administrasi Kependudukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;*
 - d. *pembinaan dan sosialisasi penyelenggaraan Administrasi Kependudukan;*
 - e. *pelaksanaan kegiatan pelayanan masyarakat di bidang Administrasi Kependudukan;*

- f. penugasan kepada desa untuk menyelenggarakan sebagian urusan Administrasi Kependudukan berdasarkan asas tugas pembantuan;
 - g. penyajian Data Kependudukan berskala kabupaten/kota berasal dari Data Kependudukan yang telah dikonsolidasikan dan dibersihkan oleh Kementerian yang bertanggung jawab dalam urusan pemerintahan dalam negeri; dan
 - h. koordinasi pengawasan atas penyelenggaraan Administrasi Kependudukan.
2. Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan secara Nasional sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2013 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan secara Nasional
- Pasal 1 angka 4
Penduduk wajib KTP adalah Warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap yang telah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau telah kawin atau pernah kawin secara sah.
 - Pasal 10A ayat (1)
KTP Elektronik merupakan KTP yang dilengkapi dengan chip berisi rekaman elektronik.
 - Pasal 10A ayat (2)
KTP Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku secara nasional di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
 - Pasal 10B ayat (1)
KTP elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10A merupakan:
 - a. *Identitas resmi bukti domisili penduduk;*
 - b. *Bukti diri penduduk untuk pengurusan kepentingan yang berkaitan dengan administrasi pemerintahan;*
 - c. *Bukti diri penduduk untuk pengurusan kepentingan pelayanan publik di Instansi Pemerintah, Pemerintah Daerah, Lembaga Perbankan, dan Swasta yang berkaitan dengan dan tidak terbatas pada Perizinan, Usaha, Perdagangan, Jasa Perbankan, Asuransi, Perpajakan dan Pertanahan.*
 - Pasal 10B ayat (2)
Instansi Pemerintah, Pemerintah Daerah, Lembaga Perbankan, dan Swasta wajib memberikan pelayanan bagi penduduk dengan dasar KTP-el dengan tidak mempertimbangkan tempat penerbitan KTP-el.

3. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor 17 Tahun 2012 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor 17 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan

- Pasal 4

Pemerintah Kabupaten berkewajiban dan bertanggungjawab menyelenggarakan urusan Administrasi Kependudukan yang dilakukan oleh Bupati dengan kewenangan meliputi:

- a. Koordinasi Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan;*
- b. Pembentukan Instansi pelaksana yang tugas dan fungsinya di bidang Administrasi Kependudukan;*
- c. Pengaturan Teknis penyelenggaraan Administrasi Kependudukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;*
- d. Pembinaan dan Sosialisasi Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan;*
- e. Pelaksanaan Kegiatan pelayanan masyarakat dibidang Administrasi Kependudukan;*
- f. Penugasan kepada Desa untuk menyelenggarakan sebagai urusan Administrasi Kependudukan berdasarkan asas tugas Pembantuan;*
- g. Penyajian data Kependudukan berskala Kabupaten berasal dari data Kependudukan yang telah dikonsolidasikan dan dibersihkan dari Kementerian yang bertanggung jawab dalam urusan Pemerintahan Dalam Negeri;*
- h. Koordinasi pengawasan atas penyelenggaraan Administrasi Kependudukan.*

- Pasal 12 ayat (1)

Dinas Kependudukan dan pencatatan Sipil Melaksanakan urusan Administrasi Kependudukan dengan kewajiban yang meliputi :

- a. mendaftarkan peristiwa Kependudukan dan mencatat Peristiwa Penting;*
- b. memberikan Pelayanan yang sama dan Profesional kepada setiap penduduk atas pelaporan peristiwa Kependudukan dan peristiwa Penting;*
- c. mencetak, menerbitkan dan mendistribusikan Dokumen Kependudukan;*
- d. mendokumentasikan hasil pendaftaran penduduk dan pencatatan Sipil;*
- e. menjamin Kerahasiaan dan keamanan data atas peristiwa Kependudukan dan Peristiwa penting; dan*
- f. melakukan Verifikasi dan Validasi data dan Informasi yang disampaikan oleh Penduduk dalam Pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.*